

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai jenis dan keistimewaan masing-masing. Manusia merupakan makhluk yang sempurna diciptakan dengan berpasang-pasangan agar terjadinya kesatuan dan saling memberi kenyamanan dari dua jenis kelamin yang berbeda dengan mengedepankan hubungan yang manusiawi maka dengan itu Islam telah datang membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syarat.¹ Dengan pernikahan manusia dapat melaksanakan sunnah Rasul dengan menyempurnakan imannya dan melanjutkan keturunan. Dalam QS. Ar-Ra'du [13] : 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



Artinya : Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu (ayat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).²

Ayat ini menjelaskan bahwa telah dicontohkan oleh Rasul sebagai utusan Allah bahwa mereka mempunyai istri dan mempunyai keturunan. Masih banyak lagi dasar perkawinan yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Selain

¹ Mulia Masudah Siti, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2004), 14.

² Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 254.

dalam hukum Islam negara Indonesia juga mengatur tentang perkawinan yang tertulis dalam undang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Selain itu pada pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³

Sifat dari pernikahan hakikatnya merupakan ibadah dilihat dari tujuan pernikahan yang mulia. Memelihara prinsip perkawinan merupakan tugas suami istri mengaplikasikan sesuai peran dan tanggung jawab mereka merupakan salah satu langkah tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*, tentu hal ini bukan pekerjaan yang sangat mudah karena memahami karakter yang berbeda serta melengkapi kekurangan masing-masing.⁴ Namun angan-angan untuk memelihara rumah tangga yang demikian kadang hanya merupakan angan-angan semu, tidak semua orang mampu mempertahankan rumah tangga yang telah ia bina dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri,. Dengan berbagai masalah yang ada di dalam keluarga maka timbul perceraian, yang artinya putusnya ikatan suami istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga.⁵

Hukum Islam menggambarkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun merupakan perbuatan yang di benci oleh Allah dalam hadisnya dijelaskan.

³Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Haidhor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sitem Perkawinan Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai PenelitianDan Pengembangan Agama, 2007), 74.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; PT Liberty 2004), 103.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجِهٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: Dari Ibnu Umar R.a. Rosulluallah Bersabda perbuatan yang dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak.⁶

Secara tidak langsung Islam memperbolehkan perceraian namun di sisi lain adanya upaya untuk pencegahan agar tidak terjadi antara suami istri, hal ini dapat dipahami dari proses perceraian yang diamanatkan oleh hukum Islam untuk memilih hakim yang mumpuni guna mendamaikan kedua belah pihak yakni suami dan istri dengan demikian Islam mengajarkan untuk mendamaikan atau memperbaiki keretakan rumah tangga yang ada bukan secara langsung memutus atau mengizinkan perceraian hal ini dipahami dalam QS. An-Nisa' 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

⁶ Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 223.

*Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*⁷

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 bahwa pelaksanaan perceraian adanya alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi untuk mempertahankan rumah tangga.⁸ Selain itu dalam undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama berusaha dan bersangkutan tidak berhasil didamaikan.⁹ Artinya perceraian di luar pengadilan agama yaitu perceraian yang secara langsung hanya melibatkan suami dan istri saja baik secara lisan atau tertulis merupakan perceraian ilegal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pasal ini menjelaskan bahwa semua orang yang melangsungkan pernikahan secara sah maka perceraianya juga harus dilakukan secara sah menurut undang-undang yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian dapat terjadi jika adanya *talaq* dari suami dan gugatan perceraian dari istri.¹⁰ Dalam hukum Islam khususnya ilmu fikih menjelaskan bahwa perceraian (*talak*) dapat dijatuhkan kapan saja dan dimana saja oleh suami pasalnya hak talak merupakan hak paten seorang suami.¹¹ Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, tentu langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan pengadilan agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama No. 3

⁷ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 85.

⁸ Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁹ Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006

¹⁰ KHI (Kompilasi Hukum Islam)

¹¹ Amar, Imron Abu. *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*. (Kudus: Menara Kudus, 1983), 52.

Tahun 2006 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²

Fenomena yang terjadi di Desa Kaliwungu Kecamatan Kliwungu Kabupaten Kudus adanya pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2008 menurut peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dari hasil pernikahan mereka telah dikarunia 3 orang anak 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, karena tuntutan ekonomi suami memutuskan untuk pergi merantau di Ibu Kota, beberapa tahun hubungan mereka masih berjalan baik, namun di akhir tahun 2015 sang istri mengaku telah di *talaq* oleh suami hal ini di dukung dengan keadaan suami yang tak pernah pulang ke rumah bahkan sudah tidak menafkahi anak-anaknya.

Seharusnya perceraian mereka dilakukan di depan pengadilan agama secara resmi karena pernikahan yang mereka lakukan secara resmi dan sah menurut hukum yang berlaku. Namun sang istri sampai sekarang tidak kunjung mendaftarkan gugatan perceraian di pengadilan agama pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang gugatan perceraian dan dijelaskan secara rinci pada pasal 20/PP/9/1975.¹³ Pada tahun 2016 istri melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain secara siri pernikahan tersebut berjalan sampai sekarang dan dikarunia seorang anak perempuan.

Fenomena di atas yang menjadikan penulis tertarik dengan permasalahan tersebut dan penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Status Istri Akibat Dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada pasangan suami istri di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu

¹² A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 81.

¹³ PP Nomor 9 tahun 1974.

Kabupaten Kudus dan tinjauan hukum Islam faktor penyebab perceraian di luar pengadilan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa seorang suami memilih untuk tidak bercerai secara resmi di pengadilan agama?
2. Bagaimana status istri akibat perceraian di luar pengadilan agama perspektif hukum islam?
3. Bagaimana status istri akibat perceraian di luar pengadilan agama perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami tidak bercerai secara resmi di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui status istri akibat perceraian diluar pengadilan agama prespektif hukum islam di Desa Kalaiwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui status istri akibat perceraian diluar pengadilan agama prespektif hukum positif di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penulisan

Disamping tujuan-tujuan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan agama.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pencerahan pemahaman mengenai dampak perceraian di luar pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi pasangan suami istri khususnya masyarakat di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman Motto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian Isi, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terikat, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan. Kelima bab tersebut yaitu:

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka : Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi tujuan perkawinan, perceraian menurut hukum islam dan hukum positif, penjelasan mengenai Talaq, serta penjelasan mengenai dampak perceraian di luar pengadilan agama. Dalam Bab II juga dipaparkan mengenai hasil

penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi tentang daftar, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.

